

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di muka tentang strategi pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah "Amanah Ummah". maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan yang diterapkan koperasi jasa keuangan syariah "Amanah Ummah", di dalam mengembangkan seperti simpanan mudharabah dan simpanan beasiswa meliputi: fasilitas yang ditawarkan, prosedur yang tidak rumit, keuntungan relative stabil, prinsip bagi hasil.

Fasilitas yang ditawarkan meliputi. promosi majalah dan brosur, lokasi mudah dijangkau transportasi, promosi melalui pameran dan kegiatan lain, informasi bagi hasil secara langsung.

Prosedur yang tidak rumit. karyawan ramah dan cepat tanggap dan hubungan anggota dan koperasi jasa keuangan syariah "Amanah Ummah" baik. Yang di kendalikan manajemen koperasi.

Keuntungan relative stabil. tingkat resiko rendah dan setoran awal tidak dibatasi.

Prinsip bagi hasil

2. Perbedaan simpanan mudharabah dan simpanan beasiswa yaitu:  
Mudharabah

mempermudah anggota dalam mengelola keuangan usaha, simpanan mudharobah dapat di ambil sewaktu-waktu.

Simpanan biasiswa

Pengambilan simpanan dapat di ambil pada waktu yang di tentukan oleh anggota.

Dapat membantu mewujudkan keinginan untuk memilih lembaga pendidikan yang terbaik. dan biaya pendidikan pada masuk jenjang pendidikan.

## **B. Saran**

Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti berhak memberikan saran

1. Harapan yang besar dari peneliti, mudahan-mudahan dengan adanya penelitian yang berjudul "strategi pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah "Amanah Ummah" di Surabaya. Ini dapat menambah pembedaharaan referensi bagi pihak fakultas dakwah sebagai kontribusi yang berarti bagi pengeambangan dunia keilmuan.
2. Hendaknya Koperasi jasa keuangan syariah "Amanah Ummah" lebih memperhatikan, segi penawarannya, prosedur tidak rumit, keuntungan relatif stabil, prinsip bagi hasil yang dipertimbangkan anggota dalam memutuskan menjadi anggota simpanan mudhorobah dan simpanan beasiswa, agar dapat dilakukan pemantauan terhadap kepuasan anggota, agar lebih berkembang, dan juga diminati masyarakat (anggota).

3. hendaknya koperasi amanah ummah lebih konsekuensi terhadap anggota agar dalam meningkatkan simpanan dan pembiayaan dengan cara memberikan *reward* (bonus) dan *punishment* (sanksi), dan juga memperhatikan tujuan-tujuan usaha yang diterapkan. hal ini dimaksudkan agar Tidak ada suatu permasalahan dalam produktivitas kinerja karyawan, pengurus dan anggota baik dalam segi akad maupun pembagian hasil.
4. Peneliti menekankan bahwa dalam penelitian ini, masih jauh dari kesempurnanaan, oleh karena itu peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih menyempurnakan hasil penelitian ini.